

**UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN SAMPAH DALAM  
PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN PEMATANG PUDU  
KECAMATAN MANDAU TAHUN 2017**

**Oleh:**

**Rafhichoh**

Email: [rafhichoh17@gmail.com](mailto:rafhichoh17@gmail.com)

Pembimbing: Drs. M.Y.Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*Waste management is the collection, transportation, processing recycling or disposal of garbage material. Produced from human activities and it is usually managed to reduce its impact on environmental health and aesthetics. All the efforts of the waste management has been carried out by Technical Implementation Unit (UPT) for Waste Management that handles all about garbage problems and Pematang Pudu garbage bank institution as well.*

*The formulation of the problem in this study is How is the effort of the Technical Implementation Unit (UPT) of waste management in the area of Pematang Pudu sub-district Mandau in 2017? And the aim of this study is to know how is the effort of the Technical Implementation Unit (UPT) of Waste Management in the area of Pematang Pudu sub-district Mandau in 2017. To know the factors that influenced the efforts of Technical Implementation Unit of Waste Management in the area of Pematang Pudu sub-district Mandau. This research uses descriptive qualitative approach.*

*The results of this research is the lack of the waste management handling from the stakeholders, the lack of facilities and infrastructures such as garbage transportation garbage can and the only one land fill. And the lack of our citizen participation in reducing and managing the waste.*

**Keywords:** *Waste Management, Technical Implementation Unit (UPT) for Waste Management, Garbage Bank*

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem pengelolaan sampah yang biasanya digunakan oleh Pemerintah Daerah seperti mengumpulkan, mengangkut dan membuang merupakan

sistem pengelolaan sampah yang hanya membuat penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Adapun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah dan juga pada Pasal 8 Ayat 2 menjelaskan bahwa Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Kabupaten Bengkalis yang memiliki jumlah penduduk mencapai 651.139 jiwa. Perkembangan terbesar penduduk terjadi di Kecamatan Mandau yang jumlah penduduknya mencapai 178.470 jiwa. Dengan padatnya penduduk di Kecamatan Mandau ini menyebabkan banyaknya sampah yang dihasilkan. Masyarakat yang sulit dirangkul dan tidak mempergunakan tempat penampungan sementara sampah (TPS) atau bak sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah, TPS yang ada di Kecamatan Mandau berjumlah 7 titik yaitu, di Jalan Stadion, Jalan Pipa Air Bersih, Pujasera, 2 unit di Pasar Mandau Raya dan khusus di kawasan Pasar Dewi Sartika 2 unit Dump Truck. Namun TPS yang disediakan hanya berada dipusat-pusat Kecamatan.

Penanganan sampah yang ada di Kecamatan Mandau menggunakan sistem pewadahan, pengumpulan, dan

pengangkutan ke tempat penampungan akhir (TPA), ini yang membuat penumpukan sampah di TPA semakin lama semakin meningkat, akibat sampah tidak dipilah atau dipisahkan terlebih dahulu untuk dikelola atau didaur ulang. Pengangkutan sampah masih dengan cara pengambilan sampah ke TPS, mengangkutnya ke TPA, dan menumpukan sampah. Cara seperti ini tidak dapat membuat pengurangan sampah pada penampungan akhir dan sebaliknya menimbulkan penumpukan sampah. Sarana dan prasarana yang masih kurang terutama belum terbukanya lahan baru untuk TPA.

**Tabel 1.1**  
**Volume Sampah Kecamatan Mandau**  
**Tahun 2017**

| No.   | Bulan     | Volume Sampah (m <sup>3</sup> ) |
|-------|-----------|---------------------------------|
| 1.    | Januari   | 1859                            |
| 2.    | Februari  | 1850                            |
| 3.    | Maret     | 1860                            |
| 4.    | April     | 1862                            |
| 5.    | Mei       | 1849                            |
| 6.    | Juni      | 1960                            |
| 7.    | Juli      | 1867                            |
| 8.    | Agustus   | 1850                            |
| 9.    | September | 1862                            |
| 10.   | Oktober   | 1861                            |
| 11.   | November  | 1860                            |
| 12.   | Desember  | 2635                            |
| Total |           | 23175                           |

Sumber : Data Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah 2017

Volume sampah Kecamatan Mandau ini mengumpulkan sampah yang cukup banyak setiap harinya, dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap bulannya sampah semakin meningkat, setiap harinya sampah langsung diangkut ke

tempat penampungan akhir sampah. Sampah rumah tangga masyarakat ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalan Lintas Duri-Dumai kilometer 9, Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau, sejak 2002 silam. Setiap tahun, volume sampah dari Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan meningkat sekitar 20 persen. Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, bahwa penggunaan TPA tersebut hanya bisa digunakan sampai 3 tahun lagi. Setiap harinya, sampah dari dua Kecamatan tersebut sekitar 144 m<sup>3</sup>. TPA yang memiliki luas sekitar 5 hektar memiliki waktu 3 tahun lagi, karena sudah tidak ada sisa lahan yang bisa digunakan untuk menampung sampah rumah tangga dari 2 Kecamatan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 51 bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomi. Bank sampah yang ada di Kecamatan Mandau hanya ada satu dan resmi diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB) yang berada di Jl. Bakti Kopelapip RT.002 RW.016 Kel. Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Bank sampah ini berguna untuk mengelola dan mendaur ulang sampah rumah tangga atau non-organik. Saat sekarang ini bank sampah masih aktif berjalan dan menampung sampah-sampah dari nasabah. Tujuan dari bank sampah ini

untuk mengurangi sampah yang akan dibawa ke TPA. Namun kendala dalam pengelolaan bank sampah ini kurangnya dukungan dari pemerintah, masyarakat yang sangat sulit dirangkul dan kendaraan operasional masih kurang untuk pengangkutan sampah ke tempat nasabah.

Program bank sampah ini merupakan upaya pelestarian lingkungan dengan cara mengelola sampah bersama masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab serta konsekuensi dari masyarakat sebagai penghasil sampah dan mengelola sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat. Sampah yang dihasilkan dan dikelola akan dibawa ke Bank Sampah Pematang Pudu menjadi tabungan sampah dan akan diambil dalam bentuk tabungan uang.

Kecamatan Mandau dalam melakukan pengelolaan sampah masih menggunakan sistem konvensional seperti pengumpulan, pewadahan dan pengangkutan. Sistem konvensional ini merupakan cara lama yang dipakai dalam pengelolaan sampah membuat penumpukan sampah semakin meningkat dan sangat membutuhkan lahan luas karena sampah hanya ditumpukan begitu saja. Pola program 3R ini sebagai berikut, *Reduce* yaitu segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, *Reuse* yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, sedangkan *Recycle* yaitu kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru.<sup>1</sup> Program 3R ini belum dilaksanakan sepenuhnya dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau, maka dari itu dibutuhkan

---

<sup>1</sup>Alex S. 2012. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

manajemen prosedur pengelolaan sampah untuk menjalankan program pengelolaan sampah yang baik, agar sampah bisa dikurangi, dipakai dan dikelola sesuai dengan prosedur yang ada.

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan Identifikasi permasalahan proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah belum menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan sampah dengan maksimal.
2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang hanya satu dan tidak sesuai dengan kapasitas penampungan sampah yang semakin meningkat.
3. Kurangnya dukungan peran serta dan kesadaran dari masyarakat untuk mengelola, mendaur ulang, memanfaatkan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan.
4. Pemerintah belum menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan masih belum maksimal mengelola, memanfaatkan sampah menjadi suatu hal yang bernilai ekonomis.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017.

## 1.4 KERANGKA TEORI

### A. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>2</sup> Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Chandier & Piano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah

<sup>2</sup> Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

<sup>3</sup> Indihano, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.

publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.<sup>4</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut George C. Edward III, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:<sup>5</sup>

### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi yang dimaksudkan merupakan pengiriman atau penyampaian perintah-perintah dan arahan-arahan atau informasi yang bertujuan menghasilkan dampak, baik dampak yang merupakan aspek kognisi maupun aspek afeksi.

Kejelasan perintah dan arahan mengandung maksud kekhususan tentang apa yang harus dihasilkan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hasil tersebut. Untuk mencapai hasil atau tujuan harus dirumuskan dalam ukuran-ukuran yang jelas dan tetap. Dengan demikian, para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Edward menegaskan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsisten sehingga kebijakan perintah untuk melaksanakan kebijakan. Konsistensi perintah dan arahan

(informasi) para pelaksana akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan yang diharapkan semula. Komunikasi yang baik itu dapat diukur dari indikator yaitu:

- a. Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana.
- b. Kejelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana
- c. Konsistensi perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh pelaksana di lapangan.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai kesulitan yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah :

- a. Jumlah staff / pelaksana dan kemampuannya baik secara teknis maupun manajerial

<sup>4</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

<sup>5</sup> Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Pekanbaru: Alaf Riau.

- b. Dukungan fasilitas baik berupa dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan
- c. Wewenang para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Adapun yang menjadi unsur dalam motivasi tersebut adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan dan intensitas dari respon itu sendiri. Disposisi atau sikap para pelaksana untuk menerima atau mempunyai niat melaksanakan kebijakan itu dapat diukur dari indikator:

- a. Pengetahuan dan pemahaman (kognisi) para pelaksana terhadap kebijakan
- b. Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksana kebijakan (penerimaan atau penolakan)
- c. Insentive / rangsangan dari para atasan kepada bawahan / para pelaksana untuk tetap melaksanakan kebijakan
- d. Intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur operasi dan fragmentasi (pemecah/pembagian untuk beberapa

bagian kekuasaan). Dalam telaah mengenai konteks struktur birokrasi, Edward tidak menjelaskan secara nyata / eksplisit mengenai konteks struktur birokrasi pelaksana kebijakan (*implementing organization*) ke dalam konteks intraorganisasional dan interorganisasional. Jadi struktur birokrasi yang dimaksudkan oleh Edward hanya berlaku pada kasus implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pelaksana (intraorganisasional pelaksanaan kebijakan) maupun dalam konteks implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh banyak organisasi (*interorganisasional policy implementation*).

### B. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 33 menjelaskan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi kegiatan:

1. pembatasan timbulan sampah;
2. daur ulang sampah; dan/atau
3. pemanfaatan kembali sampah.

<sup>6</sup> Kartikawan, Yudhi. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup.

Penanganan Sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.<sup>7</sup> Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 34 menjelaskan bahwa kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

1. pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan/atau;
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan,

pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.<sup>8</sup> Pengelolaan sampah yang baik harus menggunakan 3 R, *Reduce* (mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah), *Reuse* (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Pola pengelolaan sampah terpadu, ada 5 tahap proses yang diterapkan, yaitu cegah, pakai ulang, daur ulang, tangkap energi dan buang. Pengelolaan sampah secara bijak akan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan dan meningkatkan ekonomi khalayak.<sup>9</sup> Pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengelola sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama. Jenis-jenis sampah lebih rinci sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Berdasarkan Sumbernya
  - a. Sampah alam: sampah diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
  - b. Sampah manusia: hasil-hasil dari perencanaan manusia, seperti fases dan urin.
  - c. Sampah rumah tangga: sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
  - d. Sampah konsumsi: sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.

<sup>7</sup> Hidiwiyoto, S. 1983. *Penanganan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.

<sup>8</sup> Alex S. 2012. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

<sup>9</sup> Hartono, R. 2008. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Bogor : Penebar Swadaya.

<sup>10</sup> Alex S. 2012. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- e. Sampah perkantoran: sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
  - f. Sampah industri: sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair dan padat.
  - g. Sampah nuklir: sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup juga manusia.
2. Berdasarkan Jenisnya
- a. Sampah organik: buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran, dan sebagainya.
  - b. Sampah anorganik: sisa material sintesis seperti plastik, logam, kaca, keramik dan sebagainya.
3. Berdasarkan Bentuknya
- a. Sampah padat: segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair.
  - b. Sampah cair: bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.
- Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak dan seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area dimana metode tersebut secara umum berupa:<sup>11</sup>
- 1. *Solid waste generated*: penentuan timbulan sampah.
  - 2. *On site handling*: penanganan di tempat atau pada sumbernya. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni:
    - a. Pengumpulan (*collecting*)

- b. Pengangkutan (*transfer and transport*)
  - c. Pengolahan (*treatment*), seperti pengubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos, dan *energy recovery* (sampah sebagai penghasil energi)
3. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai **Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017**. Dimana menjelaskan kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah di Kecamatan Mandau tahun 2017 oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan kajian teori George C. Edward III faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3.1 Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017

Pengelolaan Sampah merupakan suatu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan material sampah baik berupa sampah rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan sampah. Pengelolaan

<sup>11</sup> *Ibid.*,

sampah ini dilakukan bukan hanya dari pihak Pemerintah saja melainkan pihak swasta dan masyarakat juga harus membantu dalam melakukan pengelolaan sampah ini. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 8 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa Camat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah dan Lurah/Kepala Desa dan Aparatur Kelurahan Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup se- Kabupaten Bengkalis menjelaskan pada Pasal 7 bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan pengelolaan sampah di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPST3R Kabupaten;
- c. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan TPSR ke TPA dan/atau TPST Kabupaten;
- d. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomosan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energy)
- e. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan,

penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);

- f. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST Kabupaten;
- g. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten;
- h. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Pengelolaan Sampah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau dari sampah rumah tangga, tempat penampungan sementara (TPS) dibawa ke tempat penampungan akhir (TPA) dan menumpukan sampah di tempat penampungan akhir sampah ini merupakan cara lama dalam menangani masalah sampah. Tahapan proses pengelolaan sampah untuk menangani masalah sampah seperti pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah.

#### **A. Pemilahan Sampah**

Pemilahan Sampah adalah suatu bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kelompok sampah

ini berupa sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan sampah kering. Pemilahan tidak dilakukan oleh pihak UPT Pengelolaan Sampah tetapi oleh pihak Bank Sampah Pematang Pudu Bersih yang memilah sampah sebelum di kelola menjadi suatu hal yang bermanfaat dan bisa dipergunakan kembali. UPT Pengelolaan Sampah hanya mengumpulkan, mengangkut dan membuang ke tempat penampungan akhir sampah saja.

#### **B. Pengumpulan sampah**

Pengumpulan Sampah adalah proses penanganan sampah yang dilakukan dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk di angkut ke tempat penampungan sementara, ke tempat pengelolaan sampah dan juga bisa langsung ke tempat pengumpulan akhir sampah.

Pengumpulan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, sampah pertokoan dan jenis sampah lainnya di kumpulkan di tempat penampungan sementara yang telah disediakan oleh pihak UPT Pengelolaan Sampah supaya petugas angkutan sampah langsung mengangkutnya. Pihak UPT Pengelolaan Sampah hanya melaksanakan tugas kumpul, angkut dan buang. Namun tidak semua masyarakat Kecamatan Mandau mau mengumpulkan sampah di tempat penampungan sementara mereka malah membakar sampah, membuang ke parit-parit dan menumpukan sampah di pembatas jalan.

#### **C. Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan Sampah adalah proses penanganan sampah yang telah dikumpulkan dari tempat penampungan sementara dan akan dibawa ke tempat penampungan akhir.

Sampah yang ada di tempat penampungan sementara diangkut dan

dibawa ke tempat penampungan akhir sampah dikumpulkan sampah yang bisa dikelola dan tidak bisa dikelola. Pihak UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau tidak bertugas untuk mengelola sampah, hanya saja sebagai pelaksana untuk menjaga kebersihan Kecamatan Mandau. Bank Sampah Pematang Pudu Bersih yang ada di Kecamatan Mandau merupakan bank sampah satu-satunya yang beroperasi untuk mengelola sampah baik dari sampah rumah tangga, sampah swasta, sampah pasar, sampah industri dan lain sebagiannya diterima dan ditampung oleh pihak Bank Sampah untuk dikelola.

#### **D. Pengolahan Sampah**

Pengolahan Sampah adalah suatu proses mengelola sampah yang bisa dikelola menjadi suatu hal yang bisa dipergunakan kembali, seperti pembuatan kompos, kerajinan tangan dan lainnya.

Bank Sampah Pematang Pudu Bersih sebagai tempat pengelolaan yang bekerja mengelola sampah menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan kembali dan berguna bagi kebutuhan sehari-hari, bank sampah ini juga terbuka untuk umum bagi masyarakat dan bagi pihak swasta yang ingin mengelola dan menyumbangkan sampahnya untuk didaur ulang serta sampah yang di sumbangkan juga bisa menghasilkan uang untuk masyarakat yang menyumbangkan sampahnya, tapi hanya sampah dari masyarakat sekitar kantor bank sampah yang sering menyumbangkan dan berpartisipasi membantu pengelola bank sampah untuk mengelola sampah dan tidak semua masyarakat Kecamatan Mandau mengetahui lokasi tempat bank sampah ini yang membuat minat masyarakat Kecamatan Mandau untuk bergabung di bank sampah kami, apalagi bank sampah hanya ada satu.

### **E. Pemrosesan Akhir Sampah**

Pemrosesan akhir adalah suatu bentuk pengambilan sampah dari residu hasil pengolahan sebelum kemedi lingkungan secara aman. Tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai dari sumber sampah, pemillahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan tahap terakhirnya pemrosesan akhir sampah ini. Perlu penambahan lahan baru untuk TPA dan dibutuhkan adanya tempat pembuangan akhir terpadu agar sampah tidak hanya di tampung semuanya di TPA yang memiliki kapasitas dan lahan yang hanya tinggal pemakain terbatas lagi

### **3.2 Faktor yang Mempengaruhi Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017**

UPT Pengelolaan Sampah dalam menjalankan tugasnya masih adanya kendala yang terjadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan dan para penerima kebijakan. Dalam kajian teori George C Edward III di jelaskan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **A. Komunikasi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi juga merupakan proses

penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan untuk mempengaruhi orang lain.

Pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memantau kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Mandau ini hanya pada saat kegiatan sosialisai dan evaluasi saja, mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan, setidaknya apabila pihak yang dituju tidak sempat untuk menghadiri namun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis ikut serta, namun untuk melihat kondisi bisa dikatakan jarang, kecuali apabila ada masalah di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau barulah mereka turun untuk melihat kondisi yang ada.

Namun semua hanya berupa aturan saja yang belum dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan mereka hanya berharap dari pihak UPT Pengelolaan Sampah yang mengurus urusan sampah yang ada di Kecamatan Mandau.

Pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah hanya datang berkunjung melihat kondisi Bank Sampah Pematang Pudu Bersih ketika ada sosialisai bank sampah dari pihak pemerintah ataupun dari pihak pengelola bank sampah. Pihak UPT Pengelolaan Sampah hanya melakukan tugasnya mengangkut dan mengumpulkan sampah yang ada di tempat penampungan sementara atau TPS dan akan dibawa ke tempat penampungan akhir sampah atau TPA.

Di dalam komunikasi ini baik dari pihak Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih belum berjalan optimal, dikarenakan banyaknya tugas yang lebih di utamakan oleh pihak-pihak yang terkait jadi untuk

melihat kondisi UPT Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah apabila ada keperluan dan sosialisasi.

### **B. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staf sebagai pelaksana yang mempunyai kesulitan yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

Dalam mengelola sampah ini butuh partisipasi masyarakat untuk membantu pihak UPT Pengelolaan sampah dan lembaga Bank Sampah Pematang Pudu dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Tanpa adanya bantuan atau dukungan dari masyarakat semua tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sangat membutuhkan masyarakat yang kreatif yang bisa mengelola sampah menjadi suatu hal yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. ASN yang ada di UPT Pengelolaan Sampah berjumlah 5 orang, Staff petugas lapangan yang berjumlah 114 orang dan petugas penyapu sampah berjumlah 143. Pengemudi angkutan sampah berjumlah 25 orang, jumlah petugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah sangat banyak. Dengan jumlah yang banyak ini petugas bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan shift yang telah ditentukan

dari pihak UPT Pengelolaan Sampah namun salah satu kendala petugas dalam menjalankan tugasnya untuk mengangkut sampah seperti kendaraan yang sangat kurang membuat para petugas terhalang bahkan menjadi lambat untuk mengangkut sampah sesuai waktu yang telah ditentukan.

Tetapi tidak bisa dikatakan semua berjalan dengan efektif salah satu kendala dari petugas sampah ini seperti mobil angkutan sampah yang rata-rata kondisi angkutan sudah 5 tahun kebawah dan apabila kendaraan satu yang rusak membuat petugas terganggu dan terkendala dalam mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) untuk di angkut ke penampungan akhir sampah (TPA).

**Tabel 3.2**  
**Armada Angkutan UPT Pengelolaan Sampah**

| No     | Armada Angkutan Sampah | Jumlah |
|--------|------------------------|--------|
| 1.     | Pick up                | 2      |
| 2.     | Amrol dan Dump Truck   | 10     |
| Jumlah |                        | 12     |

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2017*

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 12 buah angkutan sampah yang beroperasi setiap harinya. Angkutan sampah UPT Pengelolaan Sampah membutuhkan penambahan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bisa menambahkan angkutan baru agar pihak UPT Pengelolaan Sampah terutama pihak petugas pengangkut sampah agar tidak adanya hambatan dalam mengangkut sampah.

Di Kecamatan Mandau ini tempat penampungan sementara (TPS) yang

disediakan oleh UPT Pengelolaan Sampah hanya ada beberapa tempat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah**

| No     | Tempat Penampungan Sementara | Bak Penampungan Sampah |
|--------|------------------------------|------------------------|
| 1.     | Jalan Stadion                | 1                      |
| 2.     | Jalan Pipa Air Bersih        | 1                      |
| 3.     | Pujasera                     | 1                      |
| 4.     | Pasar Mandau Raya            | 2                      |
| 5.     | Pasar Dewi Sartika           | 2                      |
| Jumlah |                              | 7                      |

Sumber :Data Olahan Penulis 2017

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 7 tempat penampungan sementara (TPS) sampah yang disediakan berada di titik-titik pusat Kecamatan Mandau saja. Di Jalan Hangtuah TPS terdapat di titik Jalan Stadion, Jalan Jendral Sudirman TPS terdapat di 5 titik seperti, satu titik Pujasera, dua titik Pasar Mandau Raya, dan dua titik Pasar Dewi Sartika sedangkan di Jalan Geroga TPS terdapat di Jalan Pipa Air Bersih. Di titik-titik pusat perumahan masyarakat tidak seluruhnya memiliki TPS sementara. Bisa dikatakan masyarakat yang tinggal jauh dengan pusat Kecamatan membuang sampah di sembarangan tempat atau di lahan kosong yang menjadi tempat pembuangan masyarakat.

### C. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi

psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Sikap dari pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah ini sendiri yang bertanggungjawab mengenai penanganan dan permasalahan sampah. Bank Sampah Pematang Pudu Bersih juga ikut bertanggungjawab dalam penanganan sampah sebagai pihak pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Mandau.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi acuan bagi pihak UPT Pengelolaan Sampah adalah Perda Pengelolaan Sampah ini, apabila masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pihak UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau mungkin harus juga diiringi dengan partisipasi masyarakat untuk membantu jalannya kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena tujuannya juga untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sampah.

Dengan adanya sosialisasi tentang Perda Pengelolaan Sampah yang telah berlaku dan berjalan di Kecamatan Mandau. Agar tidak semena-mena masyarakat untuk melanggar aturan membuang sampah sembarangan tempat dan tidak membakarnya. Dengan melakukan sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) agar sampah bisa dikurangi, dipakai dan dikelola sesuai isi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Sampah dan himbauan untuk seluruh masyarakat ikut tergabung dan membantu mengelola sampah sesuai dengan prosedur pengelolaan yang telah ada.

Masyarakat juga sangat berperan penting dalam pengelolaan sampah ini sebab masyarakat yang banyak menghasilkan sampah dan mengkonsumsinya setiap hari, tidak lupa

pelaku usaha atau pedagang juga harus ikut berperan dalam pengelolaan sampah karena mereka sebagai produksi dalam penghasilan sampah yang cukup lumayan besar. Terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha lokal wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha lokal wajib memilah dan mengelola sampah yang dihasilkan. Pasal 19 ayat 3 menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha lokal dalam pengelolaan sampah adalah :

- a. menerapkan konsep ramah lingkungan;
- b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
- c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
- d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. meningkatkan PAD

#### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur operasi dan fragmentasi (pemecah/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan). Kebijakan yang begitu banyak juga mengharuskan adanya suatu kerja sama struktur birokrasi dengan pihak lain, ketika struktur birokrasi ini tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat maka akan terkendalanya sumber daya yang telah efektif menjadi terhambat akibat penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan.

UPT Pengelolaan Sampah tentang struktur birokrasi atau sistem operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dimana harus adanya pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan serta pihak yang menerima kebijakan yang telah dibuat dan juga didukung dengan sumber daya baik dari para petugas pelaksana dan sarana prasarana yang harus dipenuhi agar tidak terjadinya kendala yang ada dalam menjalankan peraturan.

Para petugas penyapu jalan, petugas lapangan dan petugas pengangkut sampah juga selalu ada setiap harinya dan dapat ditemukan di waktu yang telah ditetapkan. Para petugas ini telah diberikan shift untuk menjalankan tugasnya dan setelah tugasnya selesai terlebih dahulu melapor ke pihak UPT Pengelolaan Sampah untuk absen kembali bahwa mereka telah selesai menjalankan tugasnya.

Dari penjelasan diatas faktor-faktor keberhasilan yang mempengaruhi belum maksimalnya Upaya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017 yaitu:

##### **a. Kurangnya Komunikasi**

Informasi baik dari Pemerintah Daerah dengan UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Pengelolaan Sampah dengan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih tidak maksimal dan sangat jarang terjalin untuk memberikan informasi dan memantau para pelaksana tugas untuk menjalankan tugas yang akan dikerjakan dengan mencapai suatu tujuan.

##### **b. Kurangnya Sumber Daya**

Staf atau para pelaksana, fasilitas-fasilitas pendukung dan lain sebagainya. masih banyak fasilitas-fasilitas yang harus ditambah untuk membantu dalam menangani sampah dan mengelola

sampah. Peran serta dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan sekali dalam menangani masalah sampah dan mengelola sampah. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat petugas sampah dan bank sampah tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas mereka yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan yang terbebas dari masalah sampah. Faktor komunikasi dan sumber daya yang belum maksimal yang mempengaruhi belum berhasilnya pihak UPT Pengelolaan Sampah untuk menangani masalah sampah walau tidak semua faktor yang bermasalah namun juga membuat tidak berjalan dengan lancar apa yang telah dilaksanakan.

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah belum berjalan Optimal dalam melaksanakan pengelolaan sampah pada UPT Pengelolaan Sampah masih banyak pihak yang belum terlibat untuk menangani sampah di Kecamatan Mandau terutama pihak dari RT, Kelurahan dan Kecamatan yang hanya mengharapkan dari pihak UPT Pengelolaan Sampah saja yang melaksanakan peraturan tersebut. Pihak UPT Pengelolaan Sampah belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya Upaya UPT Pengelolaan Sampah dalam

Penanganan Sampah di Kecamatan Mandau

- a. Komunikasi yang terjalin antar pihak penanggungjawab dan pihak penerima sangat kurang. Pemerintah Daerah dengan pihak UPT Pengelolaan Sampah sangat jarang terjalin bila ada suatu keperluan saja dan juga pihak UPT Pengelolaan Sampah yang sangat jarang memantau kerjanya Bank Sampah Pematang Pudu Bersih untuk turun langsung melihat cara pengelolaan sampah yang dilakukan.
- b. Sumber daya yang berupa fasilitas dan dukungan masyarakat yang sangat minim. Fasilitas baik dari angkutan sampah, tempat sampah, penambahan lahan baru untuk tempat pembuangan akhir sampah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. Fasilitas di bank sampah yang hanya ada satu angkutan sampah dan juga bank sampah di Kecamatan Mandau juga ada satu maka dari itu perlu adanya penambahan tempat bank sampah yang dibutuhkan. Serta peran serta dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi dan menangani masalah sampah dengan cara mengelola dan memanfaatkan sampah menjadi suatu yang berguna dan bernilai ekonomis.

#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran bahwa untuk melaksanakan kebijakan yang efektif yang telah ditetapkan dengan peraturan yang ada maka pihak yang

membuat kebijakan dan pihak-pihak lainnya yang bertanggungjawab untuk jalannya kebijakan dengan melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi untuk memperkenalkan suatu kebijakan dan juga memfasilitasi sarana prasarana sebagai penunjang jalannya suatu kebijakan dan menghasilkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Peran dan dukungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi jalannya suatu kebijakan terutama dalam pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Mandau. kreatifitas, inovasi dan kemauan masyarakat untuk membuat suatu barang yang tidak berguna menjadi bisa dipergunakan kembali akan menjadi daya tarik peminat yang suka akan kreasi, keterampilan dan keunikan menjadikan sampah suatu barang yang bernilai ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alex S. 2012. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono, R. 2008. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Bogor : Penebar Swadaya.
- Hendargo. I. 1994. *Kamus Istilah Lingkungan*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Hidiwiyoto, S. 1983. *Penanganan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Indihano, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasisi Dynamic Policy Analisis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kartikawan, Yudhi. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup se-Kabupaten Bengkalis.

dengan judul Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar.

**Jurnal :**

Jailan Sahil, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachtur Rohman, Istamar Syamsuri. Jurnal Bioedukasi. Volume 4 No. 2 tahun 2016. Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate.

Jery Nov Pratama. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5 No.1 April 2018. Tata Kelola Sampah di Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016).

Irendra Rielasari. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5 No. 1 April 2018. Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru.

**Skripsi :**

Yudi Anugerah Purwadi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah).

M. febri Zulkarnain Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin

Ria Riska Puspitasari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau dengan judul Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015.

**Sumber Internet :**

[Http://prodesanews.com](http://prodesanews.com). 22 Juni 2018. Pukul 10.30.